



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara:

Muhammad Said bin Hasan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 99 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

melawan

1. **Arifin Bin Hasan**, Pekerjaan Kepala Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat I;
2. **St. Aminah Binti Hasan** Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat II;
3. **Syamsia Binti Tamambi**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dahulu Di Dusun Salutalawar Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saat Ini Tidak Di Ketahui Alamatnya Sebagai **Tergugat III**
4. **Sudirman Bin Husain**, Umur 45 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu Di Dusun Salutalawar Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saat Ini Tidak Di Ketahui Alamatnya Sebagai **Tergugat IV**
5. **Ruslan Bin Husain**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sebagai **Tergugat V**

Hal.1 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Asrul Bin Husain**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu Di Dusun Salutalawar Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saat Ini Tidak Di Ketahui Alamatnya Sebagai **Tergugat VI**
7. **Hasanuddin Bin Husain**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu Tidak Di Ketahui Alamatnya Sebagai **Tergugat VII**
8. **Abd Rahman Bin Husain**, Umur, 35 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu Di Dusun Salutalawar Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Sebagai **Tergugat VIII**
9. **Suleha** Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun Salutalawar Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat IX**
10. **Burhan Bin Syamsuddin**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Salutalawar , Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sebagai **Tergugat X**
11. **Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Mamuju**, Alamat Jl. Abd Syakur Kelurahan Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat XI**
12. **Haris C**, Pekerjaan Ketua Komite Sekolah Madrasah Tsanawiah Yayasan Nurul Mu'minin Kalukku, Alamat Dusun Malolo Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sebagai **Tergugat XII**
13. **Ketua Yayasan Nurul Mu'minin Kalukku**, Alamat Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sebagai **Tergugat XIII**
14. **Haeruddin**, Pekerjaan Nelayan Alamat Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sebagai **Tergugat XIV**

Hal.2 dari 39 halaman_Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Jasman**, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku Kabupaten Mamuju, Sebagai **Tergugat XV**
16. **H. Pari**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sebagai **Tergugat XVI**.
17. **Latif Bin Ra'go**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Kampung Baru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat XVII**
18. **Abd Thalib**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sebagai **Tergugat XVIII**
19. **Sa'in Bin Sigagah**, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat XIX**
20. **Jubaria**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun Kayu Mate, Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku, Kab, Mamuju, Sebagai **Tergugat XX**.
21. **Hasbi Bin Dande**, Pekerjaan Tani, Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Sebagai **Tergugat XXI**
22. **Kunda**, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Malolo Desa Kalukku Barat Kecamatan Kabupaten Mamuju , Sebagai **Tergugat XXII**
23. **Tanda**, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sebagai **Tergugat XXIII**
24. **Suparmin**, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Manalisse Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat XXIV**
25. **Drs.H.M Ansar**, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Pemuda Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat XXV**
26. **M. Ilyas**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Salutalawar Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sebagai **Tergugat XXVI**

Hal.3 dari 39 halaman_Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah memberikan kuasa kepada Julianto Asis, S.H., M.H., dan Muh. Yusuf, SH., M.H., keduanya Advokat/Pengacara pada kantor LBH Mandar Yustisi yang beralamat di Loring Dahlia No. RT 8, Ling. Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Agustus 2018, dengan register Surat Kuasa nomor 37/SK/VIII/2018/PA.Mmj tanggal 30 Agustus 2018, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat/Kuasanya, dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Mmj. tanggal 02 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hasan Bin Dg. Mallora Telah Menikah Dengan Jidarah Binti Kanna Sirajung Secara Islam Di Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
2. Bahwa Almarhum Hasan Bin Dg Mallora Dan Almarhuma Jidara Binti Kanna Sirajung Dalam Perkawinannya Telah Di Karuniai 4 Orang Anak Masing-Masing Bernama :
 1. Muhammad Said Bin Hasan
 2. St. Aminah Binti Hasan
 3. Arifin Bin Hasan
 4. Husain Bin Hasan (Almarhum)(Suami Dari Tergugat Iii Atau Ayah Dari Tergugat IV, V, VI, VII, DAN VIII)
3. Bahwa Hasan Bin Dg Mallora Almarhum Dan Jidara Binti Kanna Sirajung Almarhuma Selain Dikaruniai Empat Orang Anak Juga Mempunyai Harta Sebagai Warisan Berupa Tanah Basah Dan Tanah Kering, Seluruhnya

Hal.4 dari 39 halaman_Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas \pm 45974 M2 Yang Terletak Di Keamatan Kalukku Dan Kecamatan Mamuju Kab Mamuju, Masing-Masing :

- Objek Warisan (**A**)

Tanah Kering Seluas \pm 4.864 M2 Di Dusun Salutalawar Desa Tadui Kec.

Mamuju Kab. Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Hidayatullah
- ✓ Timur : Sungai Salutalawar
- ✓ Selatan : Herman
- ✓ Barat : Hidayatullah

Bahwa Objek Warisan (**A**) Telah Di Jual Arifin Bin Hasan Pada Syamsuddin Alm. Suami Dari Tergugat **Ix** Atau Ayah Dari Tergugat **X**, Sekarang Dikuasai Oleh Yayasan Hidayatullah Mamuju, Tergugat **XI**

- Objek Warisan (**B**)

Tanah Kering Seluas \pm 1.829 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Nani
- ✓ Timur : St. Aminah
- ✓ Selatan : Arifin Bin Hasan
- ✓ Barat : Hj. Nasba

Bahwa Objek Warisan (**B**) Telah Di Jual Arifin Bin Hasan Pada Haris C Tergugat Sebagai **TergugatXii**. Sekarang Dikuasai Oleh Madrasah Tsanawiah Yayasan Nurul Mu'minin Kalukku. Sebagai **Tergugat XIII**

- Objek Warisan (**C**)

Tanah Basah Seluas \pm 300 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Nabong
- ✓ Timur : Arifin Bin Hasan
- ✓ Selatan : H. Pari
- ✓ Barat : Jalanan

Bahwa Objek Warisan (**C**) Telah Di Jual Arifin Bin Hasan Pada Haeruddin, Sebagai Tergugat **XIV**

Hal.5 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Warisan (D)

Tanah Basah Seluas \pm 300 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Haeruddin
- ✓ Timur : Arifin Bin Hasan
- ✓ Selatan : Salmia
- ✓ Barat : Jalanan

Bahwa Objek Warisan (D) Telah Di Jual Arifin Bin Hasan Pada Jasman Tergugat **XV**, Sekarang Di Kuasai Oleh H. Pari Sebagai Tergugat **XVI**

- Objek Warisan (E) Tanah Kering Seluas \pm 1.860 M2 Di Dusun Manaiman Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Sa'bara
- ✓ Timur : Muhammad Said Bin Hasan
- ✓ Selatan : Ambe' Ati
- ✓ Barat : Rawa-Rawa

Bahwa Objek Warisan (E) Telah Di Jual Arifin Bin Hasan Pada Pua' Ra'go Alm. Ayah Dari Tergugat Xvii, Sekarang Dikuasai Oleh Thalib, Tergugat Xviii.

- Objek Warisan (F)

Tanah Sawah Seluas \pm 3.850 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Tanda
- ✓ Timur : Bereng
- ✓ Selatan : Hasbi
- ✓ Barat : Sanuddin, Amir

Bahwa Warisan (F) Telah Dijual Arifin Bin Hasan Pada Sigaga Alm. Ayah Dari Tergugat **XIX**,Kemudian **Sigaga' Alm.**Jual Lagi Pada **Dande Alm.**Suami Dari **Jubaria** Tergugat **XX**Atau Ayah Dari Tergugat **XXI**.

- Objek Warisan (G)

Tanah Sawah Seluas \pm 1.050 M2 Di Panamba Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

Hal.6 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Utara : Tanda
- ✓ Timur : Bereng
- ✓ Selatan : Hasbi
- ✓ Barat : Tanda

Bahwa Objek Warisan (G) Telah Di Jual Arifin Bin Hasan Pada Kunda, Tergugat **XXII**. Sekarang Dikuasai Oleh Tanda. Tergugat **XXIII**.

- Objek Warisan (H)

Tanah Kering Seluas \pm 2.529 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Madrasah Tsanawiah Yayasan Nurul Mu'minin
- ✓ Timur : St. Aminah
- ✓ Selatan : St. Aminah
- ✓ Barat : Jalanan

Bahwa Objek Warisan (H) Dikuasai Oleh Arifin Bin Hasan, Sebagai Tergugat I

- Objek Warisan (I)

Tanah Basah Seluas \pm 3.357 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Nabong, Nasria, Basse
- ✓ Timur : Jalan, Ruslan Bin Hasan
- ✓ Selatan : Aco' Muis
- ✓ Barat : Nabong, Haeruddin, H. Pari, Salmia, Rosma, Ila

Bahwa Objek Warisan (I) Dikuasai Oleh Arifin Bin Hasan, Sebagai Tergugat I.

- Objek Warisan (J)

Tanah Kering Dan Tanah Basah Seluas \pm 5.120 M2 Di Dusun Kayu Mate

Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-

Batas :

- ✓ Utara : Arifin Bin Hasan
- ✓ Timur : Mahadin
- ✓ Selatan : Hj. Sumanti, Ahmad
- ✓ Barat : Jalanan

Hal.7 dari 39 halaman_Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Warisan (**J**) Dikuasai Oleh St. Aminah Binti Hasan, Tergugat li

- Objek Warisan (**K**)

Tanah Sawah Seluas ± 1.250 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Husain Bin Hasan
- ✓ Timur : Thamrin Muhammad
- ✓ Selatan : Mahadin
- ✓ Barat : Arifin Bin Hasan

Bahwa Objek Warisan (**K**) Dikuasai Oleh St. Aminah Binti Hasan, Tergugat li

- Objek Warisan (**L**)

Tanah Kering Seluas ± 15.375 M2 Di Bongkoilu Dusun Manalesse Desa Tadui

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : H. Hafid
- ✓ Timur : H. Hafid, Drs.H.M Ansar
- ✓ Selatan : Ilyas
- ✓ Hamzah

Bahwa Objek Warisan (**L**) Telah Di Jual Oleh Husain Bin Hasan, Suami

Tergugat liii Atau Ayah Tergugat **IV, V, VI, VII, VIII**, Pada Suparmin Tergugat

XXIV Sekarang Dikuasai Oleh Drs.H.M Ansar. Tergugat **XXV**

- Objek Warisan (**M**)

Tanah Basah Empang Seluas ± 900 M2 Di Manalisse Dusun Tadui Kecamatan

Mamuju Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Saleh
- ✓ Timur : Aco Piddu
- ✓ Selatan : Ilyas
- ✓ Barat : Drs.H.M Ansar

Bahwa Objek Warisan (**M**) Telah Di Jual Oleh Husain Bin Hasan Pada

Syamsuddin Alm. Suami Dari Tergugat **IX**, Atau Ayah Dari Tergugat **X**,

Sekarang Di Kuasai Oleh M. Ilyas, Tergugat **XXVI**

- Objek Warisan (**N**)

Hal.8 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Basah Seluas \pm 280 M2 Di Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Arifin Bin Hasan
- ✓ Timur : Jalan
- ✓ Selatan : Arifin Bin Hasan
- ✓ Barat : Arifin Bin Hasan

Bahwa Objek Warisan (**N**) Dikuasai Oleh Ruslan Bin Husain Tergugat V

- Objek Warisan (**O**)

Tanah Basah Sawah Seluas \pm 1.250 M2 Di Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Hasri
- ✓ Timur : Thamrin Muhammad
- ✓ Selatan : St. Aminah Binti Hasan
- ✓ Barat : Madrasah Tsanawiah

Bahwa Objek Warisan (**O**) Telah Di Jual Oleh Husain Bin Hasan Pada St. Aminah Binti Hasan (Tergugat II) Dan Dikuasai Sampai Sekarang.

- Objek Warisan (**P**)

Tanah Kering Seluas \pm 1.860 M2 Di Ballu Sipi Dusun Manaiman Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Dengan Batas-Batas :

- ✓ Utara : Sa'bara
- ✓ Timur : Lundin
- ✓ Selatan : Ambe' Ati
- ✓ Barat : Rawa-Rawa

Bahwa Objek Warisan (**P**) Telah Di Jual Oleh Muhammad Said Bin Hasan / **Penggugat**, Pada St. Aminah Binti Hasan, Tergugat II. Kemudian Tergugat II Menjual Lagi Objek Warisan (**P**) Kepada Abd Thalib. Tergugat Xviii

4. Bahwa Objek Warisan Tersebut Di Atas Sebagian Besar Di Kuasai Dan Telah Di Jual Oleh Tergugat I, Tergugat Ii, Dan Husain Bin Hasan Almarhum Suami Dari Tergugat Iii, Ayah Dari Tergugat Iv, V, Vi, Vii, Dan Viii. Dan Sangat Sedikit Oleh Penggugat Masing-Masing :

Hal.9 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Warisan **A, B, C, D, E, F, G, H, I**, Di Kuasai Dan Sebagian Besar Telah Di Jual Oleh **Tergugat I Arifin Bin Hasan**.

- Objek Warisan **J, K, O, P**, Di Kuasai Dan Sebagian Telah Di Jual Oleh **St. Aminah Binti Hasan Tergugat li**

Bahwa Objek Warisan **O** Di Beli St. Aminah Binti Hasan Dari Husain Bin Hasan Dan Objek Warisan **P** Di Beli St. Aminah Binti Hasan Dari Muhammad Said Bin Hasan, Penggugat, Kemudian Objek Warisan **P** Di Jual Lagi St. Aminah Pada Abd Thalib **Tergugat XVIII**

- Objek Warisan **L, M, N, O**, Telah Di Jual Oleh **Husain Bin Hasan** Dan Sebagian Di Kuasai Oleh Anaknya Husain Bin Hasan Yaitu **Ruslan Bin Husain Tergugat V**

(Objek Warisan **N**)

5. Bahwa Pengalihan Ha Katas Tanah / Objek Warisan Pada Masing-Masing Tergugat (Orang Lain) Yang Di Lakukan Oleh Tergugat I Dan Tergugat II Serta Husain Bin Hasan Almarhum Suami Dari Tergugat III, Ayah Dari Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, Adalah Perbuatan Melanggar Hukum / Tidak Sah Atau Batal Hukum Karena Tidak Sepengetahuan Dengan Penggugat Yang Mempunyai Hak Yang Sama Di Mata Hukum Dengan Tergugat I, Tergugat II Dan Almarhum Husain Bin Hasan Sebagai Ahli Waris Hasan Bin Dg. Mallora.

- **Bahwa Objek Warisan Yang Di Kuasai Dan Dialihkan Arifin Bin Hasan Pada Orang Lain Untuk Masing-Masing Tergugat :**

Untuk Tergugat IX, Dan X Objek Warisan **A, M**

Untuk Tergugat XI Objek Warisan **A**

Untuk Tergugat XII Dan Tergugat XIII Objek Warisan **B**

Untuk Tergugat XIV Objek Warisan **C**

Untuk Tergugat XV Dan XVI Objek Warisan **D**

Untuk Tergugat XVII, Objek Warisan **E**

Untuk Tergugat XVIII Objek Warisan **E, P**

Untuk Tergugat XIX, XX Dan Tergugat XXIII, Objek Warisan **F**

Untuk Tergugat XXII Dan Tergugat XXIII Objek Warisan **G**

Bahwa Objek Warisan **H** Dan **I** Di Kuasai Oleh Tergugat I Arifin Bin Hasan.

Hal.10 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Warisan Yang Di Kuasai Dan Di Alihkan St. Aminah Binti Hasan Untuk Masing-Masing

Bahwa Untuk Objek Warisan **J, K, O, P**, Di Kuasai Oleh Tergugat I St. Aminah Binti Hasan Kemudian Objek Warisan **P** Di Jual Lagi Kepada Abd Thalib Tergugat XVIII.

- Bahwa Objek Warisan Yang Di Kuasai Dan Di Alihkan Husain Bin Hasan Untuk Masing-Masing Tergugat :

Untuk Tergugat XXIV Dan Tergugat XXV Objek Warisan L

Untuk Tergugat IX, X, Dan Tergugat XXVI Objek Warisan M

Untuk Tergugat V Ruslan Bin Husain, Objek Warisan N

- Bahwa Objek Warisan P Di Kuasai Oleh Said Bin Hasan , Penggugat.

Bahwa Kemudian Objek Warisan P Di Jual Penggugat Pada St. Aminah Binti Hasan

Kemudian St. Aminah Binti Hasan Menjual Lagi Pada Abd Thalib Tergugat XVIII.

6. Bahwa Segala Bukti Baik Berupa Surat Dan Alat Bukti Lainnya Yang Merupakan Proses Peralihan Hak Yang Telah Terbit Di Atas Tanah Objek Warisan, Sehubungan Dengan Penguasaan Para Tergugat Dinyatakan Tidak Mengikat Dan Batal Demi Hukum.
7. Bahwa Setelah Kedua Orang Tua Penggugat Dan Tergugat I, Tergugat II Dan Husain Bin Hasan Meninggal Dunia Harta Tersebut Di Atas Belum Pernah Dibagi Waris Secara Hukum Untuk Masing-Masing Ahli Waris.
8. Bahwa Penggugat Telah Berupaya Membicarakan Tentang Harta Warisan Hasan Bin Dg. Mallora Untuk Dibagi Dengan Melibatkan Aparat Desa/ Kecamatan Namun Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Sampai Dengan Tergugat VIII Sebagai Tergugat Pokok Tidak Mau Membagi Harta Tersebut.
9. Maka Untuk Kepastian Hukum Sangat Berdasar Dan Beralasan Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama Mamuju Dengan Memohon Agar Semua Harta Orang Tua Penggugat Dan Tergugat I Tergugat II Dan Husain Bin Hasan Alm. Dapat Ditetapkan Dan Dibagi Waris Secara Hukum Untuk Masing-Masing Ahli Waris.

Hal.11 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Oleh Karena Harta Benda Dalam Perkara Ini Adalah Tidak Sama Bentuk Dan Nilainya Maka Cukup Beralasan Penggugat Memohon Agar Pembagiannya Dilakukan Dengan Cara Natura Dan Jika Terjadi Perbedaan Perhitungan Maka Di Lakukan Penjualan Di Muka Umum Dan Hasil Penjualannya Di Bagi Sesuai Dengan Hak Masing-Masing Pihak.

Bahwa Berdasarkan Segala Apa Yang Terurai Tersebut Di Atas Penggugat Mohon Dengan Segala Hormat Pada Ketua / Majelis Hakim Yang Mengadili / Memeriksa Perkara Ini Kiranya Berkenan Mengadili Dan Memutuskan.

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa 1. Husain bin Hasn Almarhum, 2. Muhammad Said bin Hasan, 3. St. Aminah binti Hasan, 4. Arifin bin Hasan, sebagai ahli waris yang sah Hasan bin Dg. Mallora Alm., dan Istrinya bernama Jidara binti Kanna Sirajung Alm.
3. Menetapkan objek warisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P sebagai harta bersama Hasan bin Dg Mallora dengan Jidara binti Kanna Sirajung;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama tersebut sesuai dengan hokum peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menetapkan jika perbandingan tidak dapat dilakukan secara atura maka akan dilaukukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan perbuatan Husain bin Hasan Almarhum menjual dan mengalihkan tanah obyek warisan kepada para Tergugat IX sampai XXVI adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah oleh karena tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli warisnya;
7. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah obyek warisan baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

Hal.12 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek warisan untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
9. Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU DALAM SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon keputusan yang adil berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 06 September 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal 2 Juli 2018, dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan nomor No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj., maka dengan ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Vakan mengajukan Eksepsi sekaligus Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat ini guna menanggapi dan atau membantah dalil-dalil PENGGUGAT.

Bahwa adapun uraian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Vadalah sebagai berikut:

Hal.13 dari 39 halaman_Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada dalam Surat Gugatan, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa Objek Warisan C telah bersertifikat dan dalam penerbitan sertifikat telah diketahui Kepala Desa Kalukku Barat sebagai syarat permohonan penerbitan sertifikat dan telah pula diketahui dan disetujui Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju hingga kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa Objek Warisan B telah bersertifikat dan dalam penerbitan sertifikat telah diketahui Kepala Desa Kalukku Barat sebagai syarat permohonan penerbitan sertifikat dan telah pula diketahui dan disetujui Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju hingga kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa oleh karena dalam proses permohonan penerbitan sertifikat Objek Warisan B dan C telah melibatkan Kepala Desa Kalukku Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, maka beralasan hukum untuk menarik kedua pihak tersebut dalam perkara;
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menarik Kepala Desa Kalukku Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan PENGGUGAT melanggar syarat formil gugatan karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)

2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya kekurangan objek;

- Bahwa selain Objek Warisan yang dituliskan PENGGUGAT dalam gugatannya, masih terdapat Objek Warisan yang tidak diikutkan PENGGUGAT;
- Bahwa terdapat satu bidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang merupakan harta warisan dari orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. HUSAIN;

Hal. 14 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah persawahan tersebut dijual oleh PENGGUGAT kepada H. THAMRIN dan sekarang dikuasai oleh MAHADING;
 - Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menyertakan Objek Warisan berupa tanah persawahan yang terletak di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Objek dalam Surat Gugatannya, maka gugatan PENGGUGAT telah melanggar syarat formil gugatan waris islam, dimana pembagian harta warisan haruslah mencakupi keseluruhan harta warisan pewaris dengan tanpa memilah-memilahnya;
3. Bahwa PENGGUGAT mencampur adukkan antara Gugatan Harta Warisan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang mana keduanya mempunyai aspek penyelesaian hukum yang berbeda karena memiliki hubungan satu sama lainnya;
- Bahwa PENGGUGAT keliru dalam mendalilkan gugatannya karena menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum sementara mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama Mamuju;
 - Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mengajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, karena masing-masing peradilan telah memiliki kewenangannya (*Kompetensi Absolut*);
 - Bahwa oleh karena baik dalam posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT telah menuangkan suatu perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT salah dalam menentukan kewenangan peradilan;
 - Bahwa oleh karena PENGGUGAT salah dalam menentukan peradilan sebagaimana dalil-dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT telah melanggar syarat formil gugatan mengenai Kompetensi Absolut Peradilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan garis keturunan Alm. HUSAIN bin HASAN;

Hal. 15 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. HUSAIN bin HASAN telah meninggal dunia, maka seharusnya PENGGUGAT menjelaskan terlebih dahulu keturunan Alm. HUSAIN bin HASAN agar tidak mengaburkan hak-hak pewaris;
3. Bahwa Alm. JIDARAH di hadapan ke empat anaknya pernah berpesan kira-kira seperti ini yang diterjemahkan dari Bahasa Daerah Mamuju "*anakku... kalian semua anakku akan kubagikan selagi saksi masih hidup agar kalian tidak bertengkar, kamu SAID di Ballu Sipi', kamu ARIFIN dan SITTI AMINAH di Kayu Mate, kamu HUSAIN di Salutalawar*" pada saat itu semua anak menerima dengan baik tanpa ada lagi masalah, kejadian ini saat itu TERGUGAT I belum menikah atau bujang sebagai anak muda;
4. Bahwa PENGGUGAT mulai memperlakukan harta warisan sejak tahun 2009 dimana awal mulanya PENGGUGAT menggarap tanah yang menjadi bagian warisan TERGUGAT I;
5. Bahwa objek A bagian dari HUSAIN, dibagikan ketika Alm. JIDARAH masih hidup di hadapan 4 (empat) bersaudara, telah dijual oleh ARIFIN atas persetujuan Alm. HUSAIN kepada BURHAN sekitar 20 m x 20 m, dijual ketika Alm. JIDARAH masih hidup, selebihnya dijual sendiri oleh Alm. HUSAIN;
6. Bahwa objek B adalah bagian dari ARIFIN, dibagikan ketika Alm. JIDARAH masih hidup di hadapan 4 (empat) bersaudara, telah di jual kepada HARIS dan telah bersertifikat atas nama Yayasan Nurul Mu'minin;
7. Bahwa Objek C adalah bagian dari ARIFIN telah dijual kepada HAERUDDIN, sebagian tanah dijual lagi kepada H. PARI, dan selebihnya dijual kepada Yayasan Nurul Mu'minin, dan selebihnya lagi dimiliki dan dikuasai oleh ARIFIN;
8. Bahwa Objek D adalah bagian dari ARIFIN dan telah dijual kepada JASMAN dan kemudian dijual kepada H. PARI;
9. Bahwa Objek E adalah bagian dari MUHAMMAD SAID (PENGGUGAT) dijual oleh ARIFIN kepada PUA' RA'GO sekarang dikuasai oleh ABD. THALIB;
10. Bahwa Objek F bukanlah merupakan Objek Warisan karena dijual oleh Alm. IDARAH (Ibu kandung PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II

Hal.16 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Alm. HUSAIN bin HASAN) kepada SIGA'GA kemudian dibeli oleh DANDE dan sekarang dikuasai HASBI;
11. Bahwa Objek G bukanlah merupakan Objek Warisan karena dijual oleh Alm. IDARAH (Ibu kandung PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. HUSAIN bin HASAN) kepada KU'DING kemudian dibeli oleh TANDA;
 12. Bahwa Objek H dan I adalah bagian TERGUGAT I dan dikuasai hingga sekarang;
 13. Bahwa Objek J dan K adalah bagian TERUGAT II;
 14. Bahwa Objek L dan M adalah bagian Alm. HUSAIN;
 15. Bahwa Objek N adalah bagian dari PENGUGAT namun telah diberikan kepada RUSLAN bin HUSAIN;
 16. Bahwa Objek O adalah bagian Alm. HUSAIN yang dijual kepada TERGUGAT II;
 17. Bahwa Objek P adalah bagian PENGUGAT dijual kepada TERGUGAT II dan terakhir dikuasai ABD. THALIB;
 18. Bahwa oleh karena Objek Warisan telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris semasa hidupnya Alm. JIDARAH, maka tidak benar dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan jika Objek Warisan belum pernah dibagi;
 19. Bahwa kuat alasan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V untuk menyatakan bahwa sebenarnya Objek Warisan telah dibagikan semasa hidupnya Alm. JIDARAH, karena PENGUGAT baru mempersoalkan masalah tersebut setelah dibagikan sekitar 20 tahun yang lalu;
 20. Bahwa TERGUGAT I pernah bersama TERGUGAT II menghadiri mediasi di Kantor Desa namun belum sempat bertatap muka dan membicarakan permasalahan kemudian PENGUGAT meninggalkan kantor desa;
 21. Bahwa TERGUGAT I pernah bersama suami TERGUGAT II menghadiri mediasi di Kantor Kecamatan Kalukku namun belum sempat bertatap muka dan membicarakan permasalahan kemudian PENGUGAT meninggalkan kantor kecamatan, sehingga tidak benar bahwa sebelum diajukannya perkara ini telah dilakukan mediasi.

Hal. 17 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V uraikan dan kemukakan di atas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V yakni dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan REPLIK yang diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal 25 Oktober 2018 maka dengan ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V akan mengajukan DUPLIK guna menanggapi dan atau membantah dalil-dalil PENGGUGAT dan sekaligus memperkuat kembali dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam EKSEPSI dan JAWABAN.

Bahwa adapun uraian DUPLIK TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada dalam REPLIK, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V.

Hal. 18 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



DALAM EKSEPSI

4. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK berdalih bahwa PENGGUGAT memiliki hak inisiatif untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan ditarik dalam berperkara. Bahwa sebenarnya alasan PENGGUGAT demikian sangatlah keliru. PENGGUGAT harus menyadari bahwa dalam hukum acara perdata sangat mengedepankan prinsip formalitas sehingga penting untuk menyusun suatu gugatan dengan sebaik-baiknya tanpa melepaskan setiap pihak yang dianggap bertanggung jawab atau setiap pihak yang mempunyai hak dalam suatu perbuatan. Untuk itu, tidak ada alasan yang dapat membantah mengenai materi eksepsi yang telah diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V sebagaimana terdahulu, jika sebenarnya ada pihak-pihak yang belum diikut sertakan dalam gugatan;
5. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V mengenai kekurangan objek, sebagaimana telah ditanggapi oleh PENGGUGAT menunjukkan bahwa benar ada objek yang tidak diikut sertakan dalam gugatan PENGGUGAT. Sekalipun PENGGUGAT menjelaskan telah terjadi kesepakatan untuk dijual, namun tidak secara otomatis menghilangkan status asal muasal dari objek tersebut yang merupakan harta warisan dari orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. HUSAIN. Olehnya itu atas eksepsi yang telah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V kemukakan beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dan diterima;
6. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V mengenai PENGGUGAT mencampur adukkan antara Gugatan Harta Warisan dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditanggapi oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak mencermati kembali isi petitum gugatannya. Bagaimana mungkin PENGGUGAT berdalih bahwa yang PENGGUGAT maksudkan adalah perbuatan melanggar hukum bukan perbuatan melawan hukum, sementara dalam poin 6 petitum Surat Gugatan

Hal. 19 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



PENGGUGAT, meminta untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V yang telah mengalihkan hak objek warisan kepada orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum. sehingga sudah tepat dan beralasan hukum eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V mengenai gugatan PENGGUGAT mencampur adukkan antara Gugatan Harta Warisan dengan Perbuatan Melawan Hukum.

DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa mengenai penjelasan PENGGUGAT perihal garis keturunan Alm. HUSAIN bin HASAN, yakni pada Surat Gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara teratur dan rinci kedudukan status ahli waris Alm. HUSAIN bin HASAN dari orang tuanya hingga turun ke anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti. Pada Surat Gugatan PENGGUGAT hanya menuliskan keterangan suami dari TERGUGAT III dan ayah dari TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII tanpa terlebih dahulu menguraikan peristiwa-peristiwa yang mendahului seperti pernikahan hingga meninggalnya Alm. HUSAIN bin HASAN sebagai ahli waris kemudian digantikan istri dan anaknya;
23. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan jika pernah dibuat Surat Pernyataan Kesepakatan tahun 2009 antara alm. HUSAIN, PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V membantah dan tidak mengakui surat tersebut karena diduga kuat telah berubah redaksinya yang kemudian merugikan kepentingan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V. Sehingga dalil-dalil PENGGUGAT yang menggunakan dasar Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V menolaknya;
24. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tidak pernah ibu Alm. HUSAIN, PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II (alm. JIDARAH) menjual objek sengketa adalah dalil yang ambigu dan meragukan. Karena PENGGUGAT juga menjelaskan dalam REPLIK bahwa yang dijual adalah sebelah timur Objek F dan G yang sekarang dikuasai Bereng. Artinya bahwa telah ada lebih dahulu perbuatan Alm. JIDARAH menjual tanah namun PENGGUGAT berdalih bukan yang termasuk dalam Objek Warisan.

Hal.20 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga persoalan tersebut tinggal menunggu pembuktian saja mengenai dalil masing-masing pihak, guna menyesuaikan dalil mana yang lebih benar;
25. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan jika yang diamanahkan untuk membagi warisan adalah Alm. HUSAIN dan menunggu sepulangnya dari Kalimantan untuk kemudian dibagi. Yang sebenarnya adalah Alm. JIDARAH (Ibu kandung Alm. HUSAIN bin HASAN, PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II) berpesan agar pembagian warisan dilakukan dengan menunggu kepulangan Alm. HUSAIN bin HASAN dari Kalimantan karena dia juga berhak;
 26. Bahwa untuk selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil PENGGUGAT dalam REPLIK, selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V bantah dan tolak dengan berketetapan dan berpegang pada uraian-uraian yang ada dalam EKSEPSI dan JAWABAN.

Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V uraikan dan kemukakan di atas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V yakni dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

2. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat tersebut, majelis hakim melakukan musyawarah

Hal.21 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dan menjatuhkan putusan sela Nomor 195/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 07 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab dan pembacaan putusan sela tersebut, dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

➤ Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan 4(empat) orang bersaudara yang dibuat pada tanggal 08 Desember 2009, bermeterai cukup stempel pos, oleh ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi surat pernyataan penyaksian yang dibuat oleh Alimuddin (A'bana Nadir) tertanggal 10 September 2017, bermeterai cukup, stempel pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), yang dibuat oleh Muh. Said, pada tanggal 07 September 2015 bermeterai cukup, stempel Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Mn tanggal 18 April 2018, tanpa meterai oleh Ketua Majelis setelah diteliti, lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi kwitansi harga tanah sawah seluas 0, 25 Ha, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, stempel Pos oleh ketua Majelis setelah diteliti, lalu diberi kode P5;

Hal.22 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) Tahun 2017 No. 037695 tanggal 01 Desember 2017, bermeterai cukup stempel Pos, oleh Ketua Mjelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diberi kode P6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa memperlihatkan aslinya, tidak bermeterai dan stempel Pos oleh ketua Majelis setelah diteliti, lalu diberi kode P7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa memperlihatkan aslinya, tidak bermeterai dan stempel Pos oleh ketua Majelis setelah diteliti, lalu diberi kode P8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa memperlihatkan aslinya, tidak bermeterai dan stempel Pos oleh ketua Majelis setelah diteliti, lalu diberi kode P9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Perbatasan, tanpa memperlihatkan aslinya, tidak bermeterai dan stempel Pos oleh ketua Majelis setelah diteliti, lalu diberi kode P10;
- Bukti saksi, yang telah disumpah dipersidangan, masing-masing;
- Saksi kesatu, **Haris C, bin Cakke**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Malolo, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil
 - Bahwa mereka bersaudara
 - Bahwa Penggugat bersaudara 3 (tiga) orang
 - Bahwa kalau ayah Penggugat saksi tidak pernah melihat tetapi ibu kandung Penggugat saksi pernah melihat;
 - Bahwa Ayah kandung Penggugat lebih dahulu meninggal daripada ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali bersuami;
 - Bahwa semua saudara Penggugat sudah berkeluarga;

Hal.23 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa St. Aminah dikaruniai 5 (lima) anak semuanya hidup, Arifin 6 (enam) orang anak namun saksi tidak tahu semua nama-namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta warisan, tetapi saksi pernah membeli sebagian hartanya Arifin saudara Penggugat;
- Bahwa Objek tersebut teletak di Kayumate, Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, yang luasanya 40 x 70 m²;
- Bahwa sebelah Utara berbatas dengan lokasi Ramang, Timur berbatas dengan St. Aminah, Selatan berbatas M. Said dan Barat berbatas dengan M. Mas'ud;
- Bahwa saksi beli waktu itu Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi dari Arifin karena warisannya, saksi tidak tahu kalau ada yang punya sebelumnya;
- Bahwa M. Said juga punya namun saksi tidak tahu batas-batasnya dan darimana asalnya;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai Kepala BPD;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sebuah surat pernyataan bersaudara;
- Bahwa isinya tentang lokasi dan bagiannya masing-masing bersaudara;
- Bahwa BPD, adalah kepanjangan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa Yang mengantar surat tersebut Arifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ditanda tangani atau belum, karena saksi tidak baca;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kemudian Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu saksi menanda tangani surat tersebut M. Said hadir dan Husain M. Said dan Husain tidak ada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bermasalah;
- **Saksi kedua, Suparmin bin Kenje**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Maniless, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;

Hal.24 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena pernah membeli lokasinya;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang bersaudara, Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedua orang tua Penggugat dan tidak tahu apakah sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta warisan, tetapi saksi pernah membeli lokasinya saudara Penggugat bernama Husen;
- Bahwa objek tersebut terletak di Dusun Manilesssi, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan lokasi Abd. Rauf, Timur berbatas dengan Abd. Rauf, Selatan berbatas Abd. rauf dan Barat berbatas dengan Abd. Rauf
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harganya pada waktu saksi beli dulu;
- Bahwa Saksi beli tahun 1988;
- Bahwa Setahu saksi warisan, dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi sudah jual kepada Anshar sekitar tahun 2002;
- **Saksi ketiga, Kadawi alias Dirang bin Mahafia**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mamainang, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena pernah membeli lokasinya;
 - Bahwa mereka bersaudara;
 - Bahwa Penggugat bersaudara 4(empat) orang, yaitu Husen, M. Said, St. Amina dan Arifin;
 - Bahwa saksi pernah melihat ibu kandung Penggugat dan namanya Jidarah;
 - Bahwa Sekarang kedua orang tua Penggugat sudah meninggal;
 - Bahwa Saudara Penggugat bernama Husen sudah meninggal;
 - Bahwa lebih dahulu meninggal kedua orang tuanya kemudian Husen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta warisan, tetapi saksi pernah membeli lokasinya;

Hal.25 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



- Bahwa Yang menjual objek tersebut ibunya Penggugat akan tetapi yang terima uangnya Arifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi beli dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena ibunya yang sampaikan, karena uang tersebut untuk dipakai Arifin menikah;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut dari ibunya, karena waktu itu Inna masih hidup;
- Bahwa saksi sudah jual kepada Hasbi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada waktu saksi membeli belum bermasalah, nanti saksi tahu setelah diberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum;
- **Saksi keempat, Alimuddin bin Ali Musa**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kali Mate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar;
 - Bahwa mereka bersaudara, termasuk istri saksi;
 - Bahwa Penggugat bersaudara 4(empat) orang, yaitu Husen, M. Said, St. Amina dan Arifin;
 - Bahwa saksi kenal karena mertua saksi;
 - Bahwa Sekarang kedua orang tua Penggugat sudah meninggal;
 - Bahwa mertua saksi belum meninggal, pada waktu saksi menikah dengan St. Amina;
 - Bahwa saudara Penggugat bernama Husen sudah meninggal;
 - Bahwa lebih dahulu meninggal kedua orang tuanya kemudian Husen;
 - Bahwa saksi tahu tentang harta warisan, karena termasuk ada yang saksi kerjakan;
 - Bahwa objek yang saksi kerjakan E dan F;
 - Bahwa yang saksi kerjakan bahagian atau milik istri saksi St. Amina;

Hal.26 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya luasnya sama, tetapi lebih luas yang saksi kerjakan dari pada Arifin;
- Bahwa lokasinya M. Said dijual oleh Arifin;
- Bahwa yang membeli lokasi tersebut Pua' Ra'go;
- Bahwa saksi kira Penggugat tidak marah karena saudaranya yang jual;
- Bahwa Utara berbatas dengan Ali Saban, Timur berbatas dengan Udin, Selatan berbatas dengan Ambe 'Ati dan Barat berbatas dengan Sungai;
- Bahwa saksi sudah jual juga kepada Nambi, tetapi sekarang dikuasai oleh Talib;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak tahu lagi batas-batas obyek yang dijual;
- Bahwa Harta warisan yang dipermasalahkan adalah berupa kebun dan tanah kering;
- **Saksi kelima, Abd. Asis A. bin Ahmad**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (S.Sos), pekerjaan Lurah Sinyonyoi Selatan, bertempat tinggal di Lingkungan Ranga-Ranga, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi;
 - Bahwa saksi kenal karena saksi pernah mejadi Kepala Desa;
 - Bahwa mereka bersaudara;
 - Bahwa Penggugat bersaudara 4(empat) orang, yaitu Husen, M. Said, St. Amina dan Arifin;
 - Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang kedua orang tua Penggugat sudah meninggal;
 - Bahwa ada harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat berupa lahan, tanah kering dan rawa-rawa;
 - Bahwa objek tersebut terletak di Kayumate, Kalukku Barat;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani sebuah surat pernyataan sewaktu saksi sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kalukku Barat sejak tahun 2007 sampai 2010;
 - Bahwa saksi tahu Isi surat tersebut yaitu tentang pembagian harta yang

Hal.27 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wasiat dari orang tua Penggugat;

- o Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah mereka bersaudara 4(empat) orang, Husen, St. Aminah, Arifin dan Muh. Said;
- o Bahwa awalnya disepakati secara lisan, setelah itu baru diketik dan kemudian mereka bertanda tangan;
- o Bahwa setahu saksi pada waktu mereka bertandatangan tidak bersamaan 4(empat) orang;
- o Bahwa tidak pernah ketemu 4(empat) orang selalu Penggugat yang terakhir;
- o Bahwa karena kapan bertemu antara M. Said dengan Arifin selalu mau berantem;
- o Bahwa saksi pertemuan bersaudara selama 3(tiga) kali, tetapi M. Said hanya dua kali hadir;
- o Bahwa yang lebih dahulu bertanda tangan adalah Penggugat bersaudara, lalu Ketua BPD, dan Ketua BPD yang mengantarkan kepada saksi untuk ditanda tangani dan stempel;
- o Bahwa saksi tidak tahu apakah objek tersebut sudah dijual;
- o Bahwa kalau saksi melihat surat pernyataan yang kami tanda tangani tidak sama luasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kelima orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima semua keterangan mereka, sedang Tergugat menyatakan keberatan dengan saksi pertama dan saksi kedua karena keduanya adalah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/duplik Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

➤ Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Haeruddin No. 107, tertanggal 17 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.1;

Hal.28 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf an. Nazhir No. 03, tertanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.2;

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

- Bukti saksi, yang telah disumpah dipersidangan, masing-masing;

- **Saksi kesatu, Rudding bin Majida**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mamainang, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena pernah bertetangga
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka bersaudara
 - Bahwa Penggugat 4 bersaudara yaitu Husen, M. Said, St. Aminah dan Arifin;
 - Bahwa Saksi kenal orang tua mereka tetapi sudah meninggal;
 - Bahwa Penyebab Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyelesaikan permasalahannya bersaudara;
 - Bahwa Permasalahannya adalah tentang pembagian harta warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa pada waktu saudara Penggugat bernama Husain membagi harta peninggalan orang tuanya dengan alasan bahwa untuk melaksanakan amanah orang tuanya;
 - Bahwa bagian Husain terletak di Salutalawar, M. Said bagiannya di Manaiman, sementara Arifin dan St. Aminah bagiannya di Kayumate;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi ada bersama mereka pada saat pembagian;
 - Bahwa Penggugat juga hadir pada saat itu karena hanya 4 bersaudara;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertemuan di Kantor Desa;
 - Bahwa pada saksi masih kecil pernah melihat obyek tersebut, sekarang saksi tidak melihat lagi;
 - Bahwa setelah pembagian, mereka langsung menguasai bagiannya masing-masing;

Hal.29 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada sekolah MTS;
- Bahwa kalau obyek yang di tempati MTS saksi tidak tahu;
- Bahwa obyek tersebut Penggugat pernah menguasai, namun sekarang Arifin yang kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek tersebut sudah dijual;
- **Saksi kedua, Hasdil bin Ahmad Lako**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kayu Mate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga (keluarga jauh);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka bersaudara
 - Bahwa Penggugat 4 bersaudara yaitu Husen, M. Said, St. Aminah dan Arifin;
 - Bahwa saksi kenal orang tua mereka tetapi sudah meninggal;
 - Bahwa Penyebab Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyelesaikan permasalahannya bersaudara;
 - Bahwa Permasalahannya adalah tentang pembagian harta warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu yang membagi harta warisan adalah Husain;
 - Bahwa Husain yang dipercayakan membagi karena dia adalah anak tertua;
 - Bahwa metode pembagiannya adalah dengan menunjuk tempat bukan luasnya lokasi;
 - Bahwa bagian Husain terletak di Salutalawar, M. Said bagiannya di Manaiman, sementara Arifin dan St. Aminah bagiannya di Kayumate;
 - Bahwa saksi tahu karena Husain yang menyampaikan kepada saksi dan waktu itu saksi masih kecil;
 - Bahwa pada saat saksi masih kecil pernah melihat obyek tersebut, sekarang saksi tidak melihat lagi;

Hal.30 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



- o Bahwa setelah pembagian, mereka langsung menguasai bagiannya masing-masing;
- o Bahwa saksi tahu ada sekolah MTS;
- o Bahwa kalau obyek yang di tempati MTS saksi tidak tahu;
- o Bahwa obyek tersebut Penggugat pernah menguasai, namun sekarang Arifin yang kuasai;
- o Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek tersebut sudah dijual;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan keterangan tambahan lagi, dan memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, Penggugat dan para Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dengan tetap pada pendirian masing-masing baik pihak Penggugat maupun para Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, demikian juga Kuasa para Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 37/SK/VIII/2018/PA.Mmj., tanggal 30 Agustus 2018, walaupun Surat Kuasa Khusus tersebut tertulis "dalam pengajuan gugatan Waris", namun oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut menunjuk perkara Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tertanggal 02 Juli 2018, sehingga majelis hakim menilai bahwa substansi surat kuasa tersebut terkait dengan perkara gugatan waris Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tertanggal 02 Juli 2018 yang diajukan

Hal.31 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, lagi pula dalam tahap jawab menjawab tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan waris yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 06 September 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat, tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1., sampai dengan P.10. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode T.1., sampai dengan T.2. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Tergugat dan dibantah oleh para Tergugat/Kuasanya hanya berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagaimana maksud Pasal

Hal.32 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1871 KUHPerdara dan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat hanya berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 1871 KUHPerdara dan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dinyatakan sepihak dari Tergugat, walaupun telah diketahui oleh Kepala Desa Kalukku Barat, dan keterangan Penggugat perihal batas-batas obyek gugatan Penggugat (*zie* angka (4) gugatan Penggugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti P.3 tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5,7,8,9,10, berupa fotokopi Kwitansi, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tanpa diperlihatkan asli, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.5,7,8,9,10 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, yang berupa SPPT (pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03-02-1960, No. 34 K/Sip/1960 memutuskan bahwa surat petok pajak bumi, bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang

Hal.33 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam petok-petok bumi tersebut, kesemuanya hanya merupakan bukti awal yang tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya tanpa didukung oleh alat bukti lain karena bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1., berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Haeruddin, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2., berupa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf atas nama Nazhir Yaitu: Hj. Saodah Gangka (Ketua), Abdul Munir, S.Ag. M.SI (Sekretaris), Hartono Tjongi, S.H (Bendahara), Warsidah, A.Ma, dan Muhammad Akbar, S.Pd.I (Anggota), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal.34 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, para Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa/para Tergugat di samping mengajukan eksepsi kompetensi absolut, juga mengajukan eksepsi di luar kompetensi, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut (*zie* angka (3) dalam eksepsi Tergugat), majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 195/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1 November 2018, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, dan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana diurai dalam duduk perkara di atas;

Hal.35 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 gugatan Penggugat bahwa Almarhum Hasan Bin Dg Mallora Dan Almarhuma Jidara Binti Kanna Sirajung Dalam Perkawinannya Telah Di Karuniai 4 Orang Anak Masing-Masing Bernama : Muhammad Said Bin Hasan, St. Aminah Binti Hasan, Arifin Bin Hasan, Husain Bin Hasan (Almarhum) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Hasan Bin Dg Mallora Almarhum dan Jidara Binti Kanna Sirajung Almarhuma selain dikaruniai empat orang anak juga mempunyai harta sebagai warisan berupa tanah basah dan tanah kering yaitu obyek A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O dan P.;

Menimbang, bahwa obyek-obyek tersebut ada yang dikuasai oleh para ahli waris dan ada pula yang dikuasai oleh pihak-pihak diluar ahli waris, sebagaimana posita angka 3 gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan obyek perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbang pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 perkara ini Penggugat mengajukan para Tergugat yaitu pihak-pihak yang terkait dan telah menguasai obyek-obyek sengketa tersebut baik ahli waris maupun pihak-pihak diluar ahli waris yaitu mulai Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 para Tergugat yang diajukan dipersidangan, bahwa obyek B tersebut telah bersertipikat berupa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf atas nama Nazhir Yaitu: Hj. Saodah Gangka (Ketua), Abdul Munir, S.Ag. M.SI (Sekretaris), Hartono Tjongi, S.H (Bendahara), Warsidah, A.Ma, dan Muhammad Akbar, S.Pd.I (Anggota), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan obyek B gugatan Penggugat, yaitu Tanah Kering Seluas \pm 1.829 M2 Di Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, bahwa Objek Warisan (B) telah di Jual Arifin Bin

Hal.36 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan pada Haris C sebagai Tergugat XII, sekarang dikuasai oleh Madrasah Tsanawiah Yayasan Nurul Mu'minin Kalukku;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa alat bukti T.2 tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa gugatan Penggugat angka 3 Obyek Warisan B, berupa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf atas nama Nazhir Yaitu: Hj. Saodah Gangka (Ketua), Abdul Munir, S.Ag. M.SI (Sekretaris), Hartono Tjongi, S.H (Bendahara), Warsidah, A.Ma, dan Muhammad Akbar, S.Pd.I (Anggota), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 tersebut, terbukti dipersidangan bahwa obyek B tersebut dikuasai oleh Nazhir Yaitu: Hj. Saodah Gangka (Ketua), Abdul Munir, S.Ag. M.SI (Sekretaris), Hartono Tjongi, S.H (Bendahara), Warsidah, A.Ma, dan Muhammad Akbar, S.Pd.I (Anggota), dimana Penggugat tidak melibatkan atau menarik Nazhir tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat tidak menarik Nazhir sebagai pihak dalam perkara ini, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat cacat formil, Penggugat menyalahi syarat formil gugatan karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 1125 K/Pdt./1984, tanggal 19 September 1983, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka segala pertimbangan mengenai dalil-dalil atau tuntutan lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.37 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.901.000,00 (lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa para Tergugat;

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Andi Zainuddin

Naharuddin, S.Ag.M.H.

Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal.38 dari 39 halaman_Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses/ATKPerkara Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 5.810.000,-

Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 5.901.000,00 (lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal.39 dari 39 halaman_Putusan No.195/Pdt.G/2018/PA.Mmj.